



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 24 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH
DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/SDLB, SMP/SMP/PLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/ Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/ Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka/ Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan ke dalam Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
 - c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/Updating data yang dilakukan sekolah secara *online*;
 - d. Mengkompilasi nomer rekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);


- e. Bersama Tim Manajemen BOS Provinsi Jawa Timur melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- f. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
- g. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- h. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- i. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- j. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidak tepatan/perubahan data;
- k. Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS secara *online* oleh sekolah;
- l. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K8);
- m. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah;
- n. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B).
- o. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
- p. Mengusulkan/memberitahukan daftar sekolah kecil ke Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Jawa Timur yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
- q. Melakukan pendataan peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Tim Manajemen BOS sekolah.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Bojonegoro menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP di Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 - 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 24 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 13 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH
DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TERBUKA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Dr. Husnul Khuluq, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Manajer	Drs. Akhyar, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Unit Pendataan SD/SDLB	Bambang Agus Riyanto, S.Pd	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Unit Pendataan SMP/SMPLB/ SMPT/SMP Satu Atap	Fepreni Rahayu Ningtyas	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Unit Monitoring, Evaluasi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	HMN. Taufiq Amrullah, S.IP. MM	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO